

**PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA KSU BMT AN – NUR  
MUHAMMADIYAH CIMANGGU  
CILACAP**



**SKRIPSI**

**TOTO HARYANTO  
NIM. 08.2.017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH  
CILACAP  
2014**

**PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA KSU BMT AN – NUR  
MUHAMMADIYAH CIMANGGU  
CILACAP**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Pada Program Studi Akuntansi**

**TOTO HARYANTO  
NIM. 08.2.017**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH  
CILACAP  
2014**

**PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA KSU BMT AN – NUR  
MUHAMMADIYAH CIMANGGU  
CILACAP**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**TOTO HARYANTO**  
**NIM. 08.2.017**

Telah diseminarkan dalam konsorsium di depan tim penguji  
Pada tanggal : 30 Oktober 2014

1. Mustabihatun Umriyah, S.EI, M.Si, .....  
Pembimbing I
2. Hj. Sutarti, S.E, M.Si,Ak .....  
Pembimbing II
3. Muslim Fikri, S.E, M.Si .....  
Penelaah

Cilacap, Oktober 2014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH CILACAP

Ketua,  
STIE Muhammadiyah Cilacap

Ketua,  
Program Studi Akuntansi

**Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H**  
NBM. 255763

**Tri Nurindahyanti, S.E, M.Si,Ak**  
NIP. 19750523 200501 2 001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toto Haryanto

NIM : 08.2.017

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Cilacap, Oktober 2014

Yang membuat pernyataan,

**Toto Haryanto**

NIM. 08.2.017

## MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah keadaan jiwanya'

( Qs. Ar Ra'd 13 : 11 )

sabda Nabi Muhammad SAW: "Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling baik pada keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku."

"Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya ada pahala yang sama dengan pahala orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala mereka"

(HR. Muslim)

"Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan Hari Esok harus lebih baik dari hari ini"

"Orang yang mengetahui keseimbangan hidup Akan mengenal KEBAHAGIAAN, Siapa yang menempuh jalan kesederhanan maka ia dapat meraih KEMENANGAN, dan siapa yang mengikuti JALAN YANG MUDAH Niscaya dia akan MERAIH KEBERUNTUNGAN"

"Tiga kunci kesuksesan yaitu *man jadda wa jadda* (Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, *man shobaro zarifo* (Siapa yang bersabar akan beruntung), *man saro darbi ala washola* (Siapa yang berjalan di jalur-Nya akan sampai)". Al Hadist.

"Banyak kegagalan hidup ini dikarenakan orang-orang tidak Menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka Menyerah (Thomas Alva Edison)

## PERSEMBAHAN

Tanpa mengurangi rasa syukurku kepada Alloh SWT, Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

Perempuan yang terayu dan terkuat yang mengajarkanku tentang Cinta, kasih sayang dan manis pahitnya kehidupan, yang Do'a dan peluhnya membalut tiap jengkal nafasku, dan perempuan itu kupanggil **IBU** ....

Istriku Tersayang : Rohimatun Hasanah (atun)....

“Yang selalu mewarnai hari-hariku, yang selalu ada dalam hatiku, yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayangnya, dan selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil ....”

Sahabat – sahabatku yang selalu ada di sekitarku, baik teman kantor, main teman seperjuangan dan teman kuliah, terima kasih untuk semua keikhlasan kalian dalam perjuangan ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu Kabupaten Cilacap**”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rosululloh Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan dan mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui pengantar ini penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsulhadi Irsyad, M.H Ketua STIE Muhammadiyah Cilacap.
2. Ibu Tri Nurindahyanti Yulian, S.EI, M.Si, Ak Ketua Prodi Akuntansi STIE Muhammadiyah Cilacap.
3. Ibu Mustabihatun Umriyah, S.E, M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian dan bijaksana dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Sutarti, S.E, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah dengan kesabaran melakukan koreksi dan memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu mendo'akan, memberikan semangat dan mendukung penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga ini bisa menjadi persembahan yang terbaik bagi keluarga.
6. Istriku tercinta, Rohimatun Hasanah, terima kasih atas do'a, pemikiran, motivasi dan saran yang telah diberikan, cintamu hiasi jiwaku dan restumu hiasi kehidupanku.
7. Anakku, Zahra Almaira Rahmani yang lucu dan manis, terima kasih sayang untuk senyuman manisnya.
8. Kakak-kakaku, Koharudin dan Cahyono, terima kasih motivasi dan dukungannya.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan, terima kasih atas perjuangan dan do'anya dalam keikhlasannya.
10. Teman-teman seangkatan S1 Akuntansi 2008, terima kasih atas kebersamaan, do'a, semangat, bantuan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Cilacap, Oktober 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
RINGKASAN .....	xv
<i>SUMMARY</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang .....	1
B Rumusan Masalah .....	5
C Tujuan Penelitian .....	6
D Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Tinjauan Pustaka .....	8

1. Pengertian dan Konsep Akuntansi .....	8
2. Pengertian dan Konsep Akuntansi Syariah .....	15
3. Biaya .....	19
4. Pembiayaan Murabahah .....	21
5. Pengakuan dan Pengukuran .....	30
6. Pembiayaan Murabahah dalam Persepsi Fatwa DSN .....	42
B Penelitian Terdahulu .....	46
C Kerangka Pemikiran .....	48

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
B Jenis Penelitian .....	50
C Jenis dan Sumber Data .....	50
D Teknik Pengumpulan Data .....	51
E Populasi, Sampel dan Sampling .....	54
F Variabel dan Definisi Operasional .....	54
G Teknik Analisis Data .....	56

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Hasil Penelitian .....	58
1. Sejarah Pendirian KSU BMT An Nur Muhammadiyah .....	58
2. Visi Misi KSU BMT An Nur Muhammadiyah .....	59
3. Struktur Organisasi .....	60
4. Kepengurusan KSU BMT An Nur Muhammadiyah .....	76

5. Sususnan Kepengurusan, Pengawas, Manajer dan Karyawan	77
6. Permodalan, Operasional dan Sarana Kantor .....	78
7. Produk dan Layanan KSU BMT An Nur Muhammadiyah ..	80
<b>B Pembahasan .....</b>	<b>81</b>
1. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah .....	81
2. Ilustrasi Penerapan Pembiayaan Murabahah .....	83
2. Perhitungan Pembiayaan Murabahah .....	85
4. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah .....	86
a) Pengakuan Pembiayaan Murabahah .....	86
b) Pengukuran Pembiayaan Murabahah .....	88
4. Metode Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah .....	90
5. Penyajian dan Pengungkapan pembiayaan Murabahah .....	90
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A Kesimpulan .....	93
B Saran .....	94
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## **DAFTAR TABEL**

1. Variabel dan Operasional .....	55
2. Daftar angsuran pembiayaan murabahah .....	101
3. Laporan Neraca KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu .....	102
4. Laporan Keuangan KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ....	103

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka pemikiran penerapan pembiayaan murabahah di KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu .....	49
2. Struktur Organisasi KSU BMT An Nur Muhammadiyah .....	61
3. Pembiayaan murabahah dengan pesanan .....	83
4. Pembiayaan murabahah bil wakalah .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ikrar nasabah dalam pembiayaan murabahah .....	97
2. Daftar angsuran (perhitungan) pembiayaan murabahah .....	101
3. Neraca KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu .....	102
4. Laporan Keuangan KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ....	103
5. Formulir pendaftaran anggota pembiayaan .....	105
6. Survei pembiayaan terhadap calon mitra .....	106
7. Kuesioner penelitian .....	107

## ***RINGKASAN***

Penelitian ini dengan judul "Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah dan menganalisisnya pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu sesuai dengan standar yang berlaku. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan, diolah dan kemudian dianalisis, yang merupakan sebuah cara atau langkah untuk mengolah data untuk memecahkan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, bahwa KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ; (1) menerapkan akuntansi pembiayaan murabahah yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang akuntansi murabahah. Dalam pelaksanaannya pembiayaan murabahah, melakukan pembiayaan dengan akad murabahah pesanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad wakalah, (2) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu sudah sesuai dengan ketentuan PSAK dan 102. Namun ada yang kurang terletak pada transaksi dan pengakuan pembiayaan murabahahnya lebih mendominasi pada sisi akuntansi sebagai penjual. Metode pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah menggunakan *basis akrual* yaitu pendapatan atau biaya pada koperasi syariah diakui dan dicatat di depan meskipun belum mengeluarkan atau menerima uang (*Cash*). (3) Pengukuran pembiayaan murabahah diukur dengan *historical cost* atau sebesar nilai wajar yang terealisasi yang diangsur oleh nasabah pada saat pesanan yang bersifat mengikat, untuk pesanan murabahah yang bersifat tidak mengikat diukur dengan nilai setara kas dan sudah memakai sistem khusus koperasi berbasis syariah yang memudahkan dalam operasional dan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan kepada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu hendaknya ; (1) Untuk mengadakan evaluasi intern di dalam penerapan PSAK No.102 yang mencakup pengakuan dan pengukuran, (2) Seharusnya perlakuan transaksi pembiayaan murabahah dapat disesuaikan dengan penamaan rekening yang sesuai dengan yang terdapat pada PSAK No 102, (3) dalam pelaporan keuangan seharusnya menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.101, (4) Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih banyak literatur yang membahas tentang akuntansi syariah terutama dalam bidang perkoperasian.

## ***SUMMARY***

This study entitled " Application of murabaha financing accounting at KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ". The purpose of this study is to investigate the application of accounting in the recognition and measurement of murabaha financing and analyze the KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu in accordance with applicable standards . The data analysis used in this study using qualitative analysis , in which data are collected, processed and analyzed, which is a means or step for data processing to solve research problems.

Based on the results of research conducted can be concluded, that the KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ; (1) applying the accounting murabaha financing operations in accordance with the applicable provisions of the Statements of Financial Accounting Standards ( PSAK ) No. 102 on accounting murabaha . In the implementation of financing murabahah contract with the orders and finance by using wakalah, (2) Recognition and measurement of murabaha financing KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu is in conformity with the provisions of PSAK 102. However , and there is a lack lies in financing transactions and recognition murabahah more dominating on the accounting side as a seller. Recognition and measurement methods murabahah financing an accrual basis income or expense in the coQoperative sharia recognized and recorded in front though has not issued or received money (Cash ). (3) Measurement of murabahah financing is measured by historical cost or at fair value realized that repaid by the customer at time of order which is binding, to order murabahah which are not binding measured by the value of cash equivalents and had to wear a special system of sharia -based cooperative that facilitates the operations and the preparation of financial statements .

Based on this study, it is suggested to KSU BMT An Nur Muhammadiyah should Cimanggu ; (1) To conduct an internal evaluation in the implementation of PSAK 102 that includes the recognition and measurement, (2) Should the treatment of murabaha financing transaction may be adjusted to conform with the naming of accounts contained in PSAK No. 102, ( 3 ) the financial reporting should apply the financial reporting in accordance with PSAK No.101, (4) for further research in order to use more accounting literature that discusses the sharia, especially in the field of cooperatives.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini lembaga keuangan berbasis syariah berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syariat ataukah hanya rekayasa semata.

Indonesia, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat itu mengalami kondisi yang tidak stabil, yang berakibat pada liquidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh bank syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntunan kebutuhan tidak sebatas finansial namun juga tuntunan moralitasnya. Bagi kaum muslimin, kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lain adalah sebagai sebuah alternatif lembaga jasa keuangan. Untuk mengayomi kebutuhan warga masyarakat islam dimaksud, pihak pemerintah

mengusahakan berdiri suatu sistem perbankan yang sesuai syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Untuk saat ini perbankan syariah di dunia mengacu pada *Statement of Financial Accounting (SFA)* yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board (FASB)*. Lembaga ini adalah bagian dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Sedangkan di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah, khususnya akuntansi Murabahah harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (2007), yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai standar pengukurannya. Pedoman ini berisi semua hal terkait akuntansi perbankan syariah. Salah satu diantaranya adalah panduan akuntansi produk-produk perbankan syariah. *Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*.

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah memiliki tiga azas yang melandasi praktek cara kerjanya, yaitu: azas kepercayaan, azas bagi hasil, dan azas kekeluargaan. Konsep koperasi syariah dengan ketiga azas tersebut adalah bagian integral dari keseluruhan sistem nilai (*value system*) dalam Islam, sehingga memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, keadilan sosial dan stabilitas

nasional yang merupakan syarat mutlak berseminya komitmen koperasi yang mendukung program-program restrukturisasi bidang ekonomi.

Menurut Nurhayati dan Rahmaniya (2008: 15) tujuan berdirinya koperasi syariah adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota, yang meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan serta sudah seharusnya memanfaatkan dan memperdayakan koperasi syariah sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga perbankan syariah, yang sedang berkembang saat ini di Indonesia dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, bantuan pengembangan perangkat dan sistem keuangan mikro, serta kerja sama pendanaan dan pembiayaan. Semakin terbukanya peluang bagi pengembangan koperasi syariah di Indonesia harus didukung oleh penerapan konsep pembiayaan dan praktek akuntansi yang lebih mantap dalam kegiatan operasional koperasi syariah.

Menurut Warsono (2011: 47) salah satu transaksi pembiayaan yang kemungkinan besar diterapkan di masa kejayaan Islam adalah murabahah (penjualan kembali dengan laba). Esensi transaksi murabahah adalah pembeli dan penjual menetapkan harga kesepakatan berdasarkan harga perolehan bersih (*net cost*) barang yang diperjual belikan ditambah dengan margin yang disepakati. Koperasi melalui pembiayaan murabahah mulai mempertimbangkan eksistensinya sebagai pihak perantara antara anggota yang membutuhkan barang dan para supplier di luar koperasi yang memiliki

ataupun menghasilkan produk tersebut. Selanjutnya koperasi akan membeli produk barang secara tunai dan menjualnya kembali kepada anggota yang membutuhkannya dengan dasar beban yang ditanggungkan. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara koperasi syariah yang satu dengan yang lain. Karena hal tersebut akan berdampak dalam hal keadilan untuk menentukan laba bagi para pembeli.

Menurut Warsono (2011: 59) salah satu masalah penting yang dihadapi oleh koperasi syariah untuk pembiayaan murabahah adalah pembagian laba bagi pembeli dan dari hasil beberapa laporan keuangan koperasi syariah mengenai pengakuan dan pengukuran koperasi-koperasi syariah mengakui bahwa pengakuan pendapatan dan biaya dalam pembiayaan murabahah menggunakan basis akrual (*accrual basis*) yaitu pendapatan atau biaya pada koperasi syariah di akui dan dicatat di depan meskipun belum mengeluarkan atau menerima uang (*cash*). Situasi tersebut memperlihatkan bahwa koperasi syariah ternyata sepenuhnya memakai satu standart yang baku sebagai acuan dalam operasionalnya. Kebutuhan akan penetapan dasar metode pengakuan dan pengukuran akuntansi, khususnya untuk pembiayaan murabahah menjadi sangat penting dan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Jika Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki sumber daya manusia yang baik dan modal kerja yang cukup kita bisa lebih berharap kepada BMT dengan kondisi seperti ini. Namun BMT dengan kondisi seperti ini pun tidak selamanya terbebas dari masalah. BMT tumbuh menjadi lembaga keuangan yang terus berkembang menjadi besar. Namun suatu saat BMT ini tersadar ketika proses audit dilakukan. Ternyata angka-angka pada neraca tidak memiliki data pendukung yang memadai. Terjadi banyak selisih data, yang pada akhirnya menimbulkan biaya baru. BMT ini pun kesulitan melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan, kinerja marketing dan resiko yang sedang dihadapinya.

Banyak BMT besar yang runtuh karena hal ini. Akar masalah dari hal tersebut adalah tidak adanya atau tidak dijalankannya akuntansi pembiayaan murabahah sebagaimana mestinya yang seharusnya berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 59 (102) tentang perbankan syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003 yaitu panduan akuntansi produk-produk perbankan syariah. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi pembiayaan murabahah ini, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu Kabupaten Cilacap”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSU BMT An – Nur Muhammadiyah Cimanggu telah sesuai dengan standar yang berlaku?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ?
3. Bagaimana penerapan pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan murabahah di KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSU BMT An – Nur Muhammadiyah Cimanggu Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah dalam pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada KSU BMT An-Nur Muhammadiyah Cimanggu Kabupaten Cilacap.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi referensi serta bahan untuk menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi pembiayaan murabahah terkait proses dan penerapan akuntansinya serta membandingkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang dihadapi dilapangan. Di samping itu, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

### b. Bagi pihak perusahaan KSU BMT An – Nur Muhammadiyah

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbandingan atas produk yang telah dikeluarkan dan dijalankan selama ini.

### c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan

### d. Bagi STIE Muhammadiyah Cilacap

Dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Cilacap yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pengertian dan Konsep Akuntansi**

###### **a. Pengertian Akuntansi**

Dalam dunia usaha, ilmu akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan tersebut, apabila ilmu akuntansi pada perusahaan diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat lebih profesional dan bijaksana dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil benar-benar menunjang keberhasilan usaha.

Menurut Sugiarto dan Suwardjono (2006: 4) akuntansi dapat didefinisikan dari dua segi yaitu: Pertama dari segi ilmu akuntansi yang berarti keseluruhan pengetahuan yang bersangkutan dengan fungsi menghasilkan informasi keuangan suatu unit organisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Kedua dari segi proses atau kegiatannya akuntansi dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan, penyortiran, penggolongan, pengikhtisaran, peringkasan dan penyajian transaksi keuangan suatu unit organisasi dengan cara tertentu (Sugiarto, 2006:4).

Pengertian akuntansi menurut *Accounting Principle Board (APB)* Statement no. 4 dalam Sofyan Syafri Harahap sebagai berikut : Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi



yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif (Harahap, 2005:4).

Dari definisi di atas akuntansi mengandung dua hal :

- 1) Akuntansi memberikan jasa, maksudnya kita harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada dengan bijaksana sehingga kita dapat memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, semakin baik sistem akuntansi yang mengukur dan melaporkan biaya penggunaan sumber daya tersebut, maka akan semakin baik juga keputusan yang di ambil untuk mengalokasikannya.
- 2) Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang di gunakan dalam kaitannya dengan evaluasi kualitatif dalam membuat perhitungan. Sehingga informasi masa lalu yang disediakan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi masa mendatang.

Pada umumnya tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan hasil dari proses akuntansi yang berbentuk laporan keuangan yang diharapkan dapat membantu bagi pemakai informasi keuangan.

#### **b. Konsep Dasar Akuntansi**

Dalam penerapan akuntansi ada hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai konsep-konsep dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut (Sugiarto dan Suwardjono, 2006: 54) :

1) Kesatuan usaha (*business entity*).

Konsep kesatuan usaha yaitu sebagai berikut: konsep yang mengatakan bahwa dari akuntansi unit usaha atau perusahaan harus dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik.

2) Dasar-Dasar Pencatatan

Terdapat dua macam dasar pencatatan dalam akuntansi yang dipakai dalam mencatat transaksi yaitu:

- a) Dasar kas, yaitu suatu dasar akuntansi yang mengakui pendapatan dan melaporkannya pada saat kas diterima, serta mengakui biaya atau beban dan mengurangkannya dari pendapatan pada saat pengeluaran kas untuk membayar biaya atau beban tersebut dilakukan dalam suatu periode tertentu.
- b) Dasar akrual, yaitu mencatat setiap transaksi yang terjadi tanpa memperhatikan kas yang sudah diterima atau belum.

3) Konsep Periode Waktu

Yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa akuntansi menggunakan periode waktu sebagai dasar dalam mengukur dan menilai kemajuan perusahaan.

4) Unit Moneter

Unit moneter digunakan sebagai alat pengukur suatu objek atau aktivitas perusahaan dan menganggap bahwa nilai uang adalah stabil dari waktu ke waktu.

## 5) Transaksi

Yaitu kejadian atau peristiwa didalam perusahaan yang dapat menyebabkan perubahan pada jumlah harta, hutang dan modal.

6) Kelangsungan Usaha (*Going Concern*)

Asumsi akuntansi bahwa perusahaan akan berjalan terus sampai pada masa yang tidak dapat ditetapkan atau cukup lama untuk melaksanakan rencananya.

7) Konsep Penandingan (*Matching Concept*)

Menurut C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip E. Fess, *Matching Concept*, didefinisikan sebagai berikut :  
Konsep akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban terkait pada periode yang sama.

**c. Penggunaan Akuntansi**

Penggunaan akuntansi adalah sebagai berikut  
(wartamarga.gunadarma.ac.id) :

## 1) Kegunaan Akuntansi bagi Manajemen

- a) Memberikan suatu kriteria tertulis tentang transaksi finansial perusahaan.
- b) Memberikan laporan finansial secara periodik untuk meringkas hasil perasi dan kondisi keuangan perusahaan.
- c) Memberikan laporan secara periodik untuk meringkas dan membantu pengawasan biaya produksi.
- d) Memberikan data finansial untuk pengambilan keputusan baik secara riil maupun proyeksi.

- e) Dapat digunakan untuk pemeriksaan intern dengan memberikan data *financial* yang dapat dipercaya.
  - f) Memberikan data untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan laporan lain yang diperlukan pemerintah.
- 2) Kegunaan Akuntansi bagi Investor dan Kreditor.

Bagi Investor laporan keuangan berguna untuk mengetahui sampai seberapa jauh perkembangan perusahaan beserta kondisi keuangannya. Dengan mempelajari laporan keuangan periodik tersebut, investor dapat menghindari adanya kemungkinan keliru dalam investasinya.

Bagi kreditor laporan keuangan berguna untuk mencari pinjaman, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan keuangan perusahaan sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat mengembalikan pinjamannya, dan dapat membayar bunga secara rutin.

- 3) Kegunaan Akuntansi bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah akuntansi berguna untuk menentukan pajak suatu perusahaan. Akuntansi Pemerintah adalah instansi-instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

#### **d. Macam-Macam Akuntansi**

Macam-macam akuntansi ([deehesty.blogspot.com/2012/11/ndut.html](http://deehesty.blogspot.com/2012/11/ndut.html)):

- 1) Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)

Akuntansi keuangan biasanya menyajikan suatu informasi keuangan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan bagi

pimpinan suatu organisasi atau perusahaan, owner, kreditur, pemerintah, dan masyarakat.

2) Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)

Akuntansi manajemen menggunakan data historis ataupun suatu data taksiran yang membantu manajemen dalam operasi sehari-hari serta perencanaan mendatang. Tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah memberikan informasi pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak intern perusahaan.

3) Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)

Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun penetapan biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi. Selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam perencanaan dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan.

4) Akuntansi Anggaran (*Budgetary Accounting*)

Akuntansi anggaran merupakan kombinasi kegiatan perencanaan dengan pengendalian pengoperasian dimasa depan. Akuntansi anggaran memberikan suatu rencana pengoperasian keuangan untuk suatu periode tertentu, melalui pencatatan dan meringkas data pelaksanaan dari pengoperasian tersebut. Selain itu, akuntansi anggaran menganalisa data perbandingan dari operasi sebenarnya dengan rencana yang telah ditetapkan.

5) Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*)

Akuntansi Perpajakan meliputi penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT), dan mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari

transaksi usaha yang direncanakan atau mencari alternative pelaksanaan terbaik.

6) Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)

Akuntansi pemerintah termasuk pada akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah pencatatan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya.

7) Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)

Pada sekarang ini semakin meningkatnya permintaan terhadap jasa profesi untuk mengukur biaya hidup dan manfaat sosial, yang sebelumnya tidak dapat diukur. Akuntansi social menyangkut masalah penggunaan dana-dana kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

8) Akuntansi Internasional (*International Accounting*)

Akuntansi Internasional berhubungan dengan perdagangan internasional dari perusahaan-perusahaan multinasional. Biasanya berhubungan dengan bea cukai, bidang hukum, perpajakan dari tiap-tiap Negara.

9) Akuntansi Pendidikan (*Educational Accounting*)

Akuntansi pendidikan menyangkut pendidikan akuntansi. Seperti mengajar, penelitian, pemeriksaan akuntansi, serta lainnya yang berhubungan dengan pendidikan akuntansi.

10) Akuntansi Syari'ah (*Syari'ah Accounting*)

Merupakan Proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

### 11) Auditing

Auditing menyangkut suatu pemeriksaan pada catatan-catatan akuntansi secara bebas. Pemeriksaan akuntansi adalah jasa yang biasa diberikan oleh akuntan publik. Biasanya akuntan mengadakan pemeriksaan terhadap catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan.

### 12) Sistem Akuntansi (*Accounting System*)

Sistem akuntansi merupakan bidang khusus yang menangani perencanaan dan penerapan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan. Seorang akuntan system harus merencanakan suatu sistem yang memiliki unsure memeriksa dan mencocokkan (*checks and balances*) untuk dapat menjaga harta perusahaan, dan mempunyai arus informasi yang efisien dan bermanfaat bagi manajemen. Ia juga memahami penggunaan dan kegunaan dari jenis-jenis alat pemrosesan data (*data processing equipment*).

## **2. Pengertian dan Konsep Akuntansi Syariah**

### **a. Pengertian Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah adalah perhitungan periodik antara biaya dan hasil. Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi (Harahap, 1990: 13).

Akuntansi syariah menurut *Accounting Principel Board (APB)* (dalam Muhammad, 2005: 10) adalah suatu kegiatan jasa yang memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif.

Akuntansi syariah adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun berdasarkan nilai-nilai dan etika (Gaffikin dan Triyuwono dalam Hidayat, 1996: 09). Menurut Karim (dalam Hidayat, 1990: 03) mendefinisikan akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic accounting*).

Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya (Hammed, 2003: 11).

Akuntansi syariah digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islami dalam ranah akuntansi, fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak



internal dan eksternal organisasi. Menurut Tinius dan Rabinowitz (dalam Warsono, 2011: 12) akuntansi merupakan penerapan aplikasi aljabar yang berasal dari arab yang diperkenalkan di Eropa pada abad ke 13.

Dengan demikian akuntansi syariah merupakan sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan mengolah secara syariah terhadap transaksi-transaksi yang dijalankan sesuai syariah yang berdasarkan hukum Islam yaitu *Al-Quran* dan *Al-sunnah*.

#### **b. Tujuan Akuntansi Syariah**

Secara umum tujuan akuntansi syariah adalah memberikan informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertentangan dan yang diperbolehkan oleh syariah, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, serta menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan terkait dalam suatu entitas ekonomi syariah berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis Islami. Akuntansi syariah diperlukan oleh masyarakat Islam sebagai instrument pendukung yang menerapkan praktik ekonomi Islam dalam tata kehidupan sosial ekonominya (Muhammad Yusuf : 2005, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, hal 10)

#### **c. Perbandingan Akuntansi Syariah Dan Akuntansi Konvensional**

Adapun antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terdapat tiga pilar dalam pengembangan akuntansinya yaitu sebagai berikut :

### 1. Pilar matematika

Dalam akuntansi konvensional sejauh ini masih menggunakan persamaan yaitu:  $Aset = utang + ekuitas$  /  $Aset = utang + ekuitas + pendapatan - biaya$ . Sedangkan di akuntansi syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia menambahkan satu element dipersamaan akuntansi yaitu dana *syirkah* temporer, jadi persamaan akuntansi syariah yang berlaku saat ini adalah  $= Aset + biaya = Utang + ekuitas + dana syirkah temporer + pendapatan$ .

### 2. Pilar prinsip dasar

Salah satu prinsip yang bertentangan adalah terkait dengan prinsip nilai waktu (*time value money*) yang direfleksikan dengan pemberlakuan bunga (*interest*). Prinsip ini memunculkan risiko pengaplikasian riba yang dilarang dalam agama Islam. Sedangkan dalam akuntansi syariah mendasarkan diri sepenuhnya pada sumber hukum syariah yaitu *Al-Quran* dan *Al-Sunnah*.

### 3) Pilar rancang bangun

Dalam praktik akuntansi konvensional cenderung menyerdehanakan hal-hal yang dianggap tidak penting dan hasilnya akuntansi konvensional dipertimbangkan semakin menurun kontribusinya di dunia nyata. Sedangkan agama Islam menuntut profesi akuntansi melakukan pencatatan dengan sebenar-benarnya sehingga akuntansi syariah dikembangkan secara optimal sesuai dengan realita. Adapun rancang bangun yang berlaku di akuntansi syariah sejauh ini

masih cenderung mengikuti pola rancang bangun akuntansi konvensional.

### **3. Biaya**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas koperasi syariah karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi pengertian pinjaman adalah: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.

#### **b. Produk Pembiayaan**

Salah satu produk BMT yang dapat menambah pendapatan adalah jasa pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil/*markup*. Adapun salah satu produk pembiayaan dalam BMT adalah sebagai berikut :

### 1) Produk pembiayaan mudharabah

Mudharabah merupakan pembiayaan untuk memperoleh keuntungan bagi hasil yaitu pembiayaan BMT untuk proyek/investasi usaha anggota, dimana dana sepenuhnya dari BMT dengan prinsip bagi hasil keuntungan atas dasar kesepakatan perjanjian tertulis. Anggota sebagai pengelola dana bertanggung jawab penuh atas manajemen proyek/investasi usaha tersebut, serta bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota (kerugian yang bukan konsekuensi bisnis). Apabila terjadi kerugian karena konsekuensi bisnis/kelalaian yang tidak sengaja, maka BMT ikut menanggung kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan (negosiasi) BMT dan anggota.

### 2) Produk pembiayaan murabahah

Murabahah yaitu perjanjian jual-beli antara BMT dengan anggota. BMT membeli barang yang diperlukan anggota kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati antara BMT dan anggota. Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan *markup*/persentase.

### 3) Produk pembiayaan musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan dengan kerja sama untuk memperoleh keuntungan bagi hasil. Pembiayaan BMT untuk proyek/ investasi usaha anggota, dimana BMT dan anggota sama-sama menyediakan dana guna membiayai suatu proyek/investasi usaha anggota. Manajemen dikelola bersama, bagi hasil keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama atas dasar kesepakatan (negosiasi) kedua belah pihak (BMT dan anggota).

## 4. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pengertian murabahah menurut PSAK No. 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Warsono (2011: 48) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (kredit). Menurut Nurhayati dan Rahmadiyah (2008: 41) murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Muhammad, 2008: 157).

Pada jual beli murabahah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang akhirnya disepakati kedua belah pihak.

#### **b. Sistem Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan adalah salah satu produk KSU BMT yang merupakan kegiatan atau penanaman modal kepada anggota dengan jangka waktu tertentu dengan margin atau bagi hasil yang ditentukan di depan sesuai akad/perjanjian. Prosedur agar calon anggota atau anggota dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari KSU BMT adalah meliputi :

- 1) Jika belum menjadi anggota, maka calon anggota tersebut harus diregistrasi sebagai anggota baru. Jika sudah menjadi anggota maka langsung dilakukan prosedur selanjutnya.
- 2) Jika anggota tersebut belum memiliki rekening simpanan reguler, maka harus dilakukan terlebih dahulu prosedur pembuatan rekening simpanan reguler untuk anggota tersebut. Untuk mendapatkan pembiayaan dari koperasi, anggota harus sudah memiliki rekening simpanan reguler.
- 3) Setelah mendaftar menjadi anggota, dapat langsung dilakukan pembukaan rekening pembiayaan baru. Pada hari itu juga pencairan pembiayaan dapat dilakukan kepada anggota baik secara *cash* maupun ditransfer ke rekening simpanan regulernya.

### c. Jenis Pembiayaan Murabahah

Jenis pembiayaan murabahah dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah pembeli bertransaksi langsung dengan penjual yang telah memiliki persediaan barang yang akan dijual.

#### 2. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan BMT akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. murabahah jenis ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

##### a. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat

Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat tidak mengikat adalah penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan pembeli tetapi kedua belah pihak berhak untuk membatalkan transaksi murabahah tersebut tanpa harus dikenai sanksi atau denda.

##### b. Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat

Murabahah berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat adalah penjual melakukan pembelian barang berdasarkan pesanan

yang mana pembeli tidak dapat membatalkan transaksi murabahah tersebut.

#### **d. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah**

Menurut Warsono (2011: 54) pembiayaan murabahah dalam Islam disebutkan dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadist* adalah sebagai berikut :

1. Ayat *al-Quran* dalam surat *an-Nisa* ' ayat 29 yaitu: “Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.
2. Ayat *al-Quran* dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 yaitu: “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
3. Dalam Hadist riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.
4. Hadist riwayat muslim yaitu orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya
5. Hadist riwayat jamaah yaitu penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman.



#### **e. Karakteristik Pembiayaan Murabahah**

Adapun karakteristik pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
2. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan penjual akan mengurangi nilai akad.
3. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh, pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
4. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga dalam satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.

5. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli, sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual.
6. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:
  - a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
  - b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang
  - c) Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
7. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
8. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya.
9. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka

dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian rill yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

10. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan (*ta'zir*) yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

11. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli :

- a) Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
- b) Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

12. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli :

- a) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu
- b) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran

#### **f. Rukun, Syarat dan Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah**

Adapun rukun, syarat dan akad dari pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

1. Rukun murabahah yaitu :

- a. Pihak yang berakad meliputi penjual (*bai'*) dan pembeli (*mustari*).
  - b. Objek yang diakadkan meliputi barang yang diperjual belikan dan harga.
  - c. Akad/*sighat* meliputi serah (*ijab*) dan terima (*kabul*)
2. Syarat murabahah
- a. Pihak yang berakad yaitu: Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum dan sukarela dan tidak dibawa tekanan (terpaksa/dipaksa).
  - b. Objek yang diperjual belikan yaitu :  
Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram) dan memberi manfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
  - c. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
  - d. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dari yang diterima pembeli.
  - e. Penyerahan dari penjual dan pembeli dapat dilakukan.
3. Akad/*sighat*
- a. Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
  - b. Antara *ijab* *kabul* harus selaras dan transparan dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
  - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

### **g. Perhitungan Margin/Keuntungan Pembiayaan Murabahah**

Menurut Warsono (2011: 55) besarnya margin keuntungan atau margin pendapatan yang diterima penjual pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan antara penjual dengan dan pembeli. Penjual tidak boleh menuntut margin keuntungan yang berlebihan, dan pembeli dilarang menganiaya penjual dengan menyetujui margin keuntungan yang terlalu sedikit. Keuntungan dari pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dibawah ini :

1. Jumlah pembiayaan
2. Jangka waktu pembiayaan
3. Sistem pengembalian murabahah dengan mengangsur dapat berbeda dengan murabahah bayar tangguh.
4. Jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tersebut.
5. Tingkat persaingan harga dipasar, baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun konvensional.
6. Karena sifatnya jual beli, maka standar keuntungannya tidak terbatas.

### **h. Penentuan Harga Kesepakatan Pembiayaan Murabahah**

Dilihat dari sisi penjual harga kesepakatan adalah sebesar harga jual barang murabahah, sedangkan bagi pembeli, harga kesepakatan adalah sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang murabahah tersebut (Warsono 2011: 52). Secara obyektif, harga kesepakatan terdiri dari dua komponen, yaitu harga perolehan bersih dan margin keuntungan, yang dimaksud dengan harga perolehan bersih adalah harga perolehan barang dikurangi diskon pembelian yang

diperoleh penjual ketika membeli barang dari pemasok. Harga kesepakatan dapat dituliskan secara matematik sebagai berikut:

1. Harga kesepakatan = Harga perolehan bersih + margin keuntungan
2. Harga kesepakatan = (Harga perolehan - diskon pembelian) + margin keuntungan

#### **i. Harga Perolehan Pembiayaan Murabahah**

Biaya perolehan pembiayaan murabahah adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Adapun jenis pengeluaran untuk pemerolehan/pengadaan barang lazimnya dapat dikelompok menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran langsung yaitu berbagai pengeluaran yang terjadinya dapat diidentifikasi baik sifat maupun nilai moneterinya secara mudah dan jelas dengan kegiatan pengadaan barang murabahah yang dimaksud.
2. Pengeluaran tidak langsung yaitu berbagai pengeluaran yang keterjadiannya sulit diidentifikasi sifat dan/atau nilai moneterinya dengan kegiatan pengadaan barang murabahah yang di maksud.

### **5. Pengakuan dan Pengukuran**

#### **a. Pengertian Pengakuan dan Pengukuran**

Suatu unsur diakui secara formal apabila unsur tersebut sudah memenuhi salah satu definisi elemen laporan keuangan. Berarti

pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam akuntansi dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian harus dapat diakui dan diukur agar dapat menyajikan informasi yang relevan. Menurut Muhammad (2008: 09) dikatakan bahwa pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Sedangkan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan.

Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi didalam laporan keuangan, aset dan kewajiban. Adapun konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi antara lain :

- 1) Konsep *matching*, untung/rugi selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut.

- 2) Sifat pengukuran mengacu kepada sifat-sifat aset dan kewajiban yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan. Sifat-sifat yang harus diukur yakni:
  - a) Nilai setara kas yang diharapkan atau diperkirakan yang diperoleh.
  - b) Relevansi aset, kewajiban dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi.
  - c) Kemampuan aset, kewajiban dan investasi terbatas untuk direvaluasi.
  - d) Sifat pengukuran alternatif tetapi nilai setara kas.

Kedua konsep tersebut merupakan dasar bagaimana suatu unsur dalam laporan keuangan harus diakui dan diukur. Suatu pengakuan ada kaitannya dengan pengukuran suatu unsur dalam akuntansi misalnya saja pada tanggal perolehan aktiva, ada beberapa biaya dan nilai yang memiliki nilai yang kurang lebih sama. Terdapat lima atribut pengukuran yang saat ini banyak digunakan dalam praktek, diantaranya:

- 1) Biaya historis yang merupakan harga setara kas untuk barang atau jasa pada tanggal perolehan.
- 2) Biaya pengganti saat ini yang merupakan harga setara kas yang bisa ditukarkan pada saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang sejenis.



- 3) Nilai pasar saat ini yang merupakan harga kas yang setara dengan harga yang bisa didapatkan dengan menjual aktiva dalam kondisi penjualan biasa.
- 4) Nilai realisasi bersih yang merupakan sejumlah kas yang diharapkan akan diterima dari konversi aktiva dalam aktivitas bisnis normal.
- 5) Nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan yang merupakan jumlah arus masuk kas bersih dimasa yang akan datang atau arus keluar yang didiskontokan ke nilai sekarang pada tingkat bunga yang sesuai.

Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 102 bahwa pembiayaan bagi hasil yakni murabahah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran, dan begitu juga pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai.

#### **b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan**

Setiap laporan laba rugi dimulai dengan total pendapatan, karena itu diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan, karena ada pendapatan yang dapat direalisasi dan ada pendapatan yang masih dalam proses. Agar dapat dilaporkan pada laporan keuangan, maka diperlukan suatu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Ada dua macam pengakuan pendapatan yang umum dikenal, yang pertama yakni pengakuan dengan metode *accrual basic* yakni pendapat yang dicatat

atau diakui pada saat pendapatan dihasilkan tanpa memperhatikan kapan pendapatan itu diterima, yang kedua yakni pengakuan dengan metode *cash basic* yaitu pendapatan yang dicatat atau diakui pada saat diterima dan beban diakui pada saat dibayar.

Dalam kaitannya dengan hal pengakuan pendapatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan bahwa pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir perusahaan dan manfaat ini dapat diukur dengan andal, pendapatan diakui bila:

- a. sudah atau dapat direalisasi (*realized or realizable*),
- b. proses untuk memperoleh pendapatan sudah selesai (*earned*).

**c. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah**

1) Akuntansi Untuk Penjual

Akuntansi transaksi murabahah dari sudut penjual yaitu sebagai berikut :

- a) Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

- b) Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika murabahah pesanan mengikat Dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset

- 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Potongan pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut:
- 1) Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah
  - 2) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah yaitu dikembalikan kepada nasabah dan jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban atau kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban
  - 3) Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah
  - 4) Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan operasi lain.
- d) Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian potongan pembelian akan tereliminasi pada saat:
- 1) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian
  - 2) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

- e) Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- f) Keuntungan murabahah diakui :
- 1) Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan
  - 2) Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan.
- g) Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.
- h) Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu

yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- 1) Jika diberikan pada saat penyelesaian maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah
  - 2) Jika diberikan setelah penyelesaian maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar potongan pelunasan kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah.
- i) Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
- 1) Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah
  - 2) Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
- j) Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- k) Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima
  - 2) Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang

3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

## 2) Akuntansi Pembeli Akhir

Akuntansi transaksi murabahah dari sudut pandang pembeli akhir antara lain sebagai berikut:

- a) Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- b) Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
- c) Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.
- d) Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
- e) Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- f) Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

**d. Penyajian Pembiayaan Murabahah**

Piutang murabahah disajikan pada akhir periode akuntansi adalah sebagai berikut :

- a) Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- b) Margin murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang murabahah.

**e. Pengungkapan Pembiayaan Murabahah**

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Harga perolehan aset murabahah.
- b) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

**f. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah**

Adapun perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- a) Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka).
  - 1) Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima BMT pada saat diterima.
  - 2) Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian)

3) Jika transaksi murabahah tidak dilaksanakan, maka urbung diakui dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan BMT.

b) Pengakuan piutang

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.

c) Pengakuan keuntungan

Keuntungan murabahah, diakui :

1) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.

2) Selain periode akad secara proposioanal, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

d) Pengakuan potongan (muqasah) pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode :

1) Pada saat penyelesaian, kospin jasa syariah mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah

2) Setelah penyelesaian, kospin jasa syariah terlebih dahulu menerima pelunasan murabahah dari nasabah, kemudian koperasi BMT An Nur Muhammadiyah membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

e) Pengakuan denda.

Denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima

f) Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.



g) pada akhir periode, margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah

**g. Metode Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Murabahah**

Pengakuan pendapatan dan biaya pada pembiayaan murabahah menggunakan basis akrual yaitu pendapatan atau biaya pada koperasi syariah diakui dan dicatat di depan meskipun belum mengeluarkan atau menerima uang (*cash*) (Warsono, 2011: 59). Berbagai transaksi pendapatan dan biaya pada dasarnya dilakukan ketika transaksi tersebut terjadi/terbentuk dan terealisasi/ dapat direalisasikan bukan ketika penerimaan atau pengeluaran kas terjadi dan penerapan berbasis kas juga digunakan terutama untuk transaksi murabahah yang dilakukan secara tangguh yang berjangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi sebagaimana terdapat di PSAK No. 102.

Dasar akrual yaitu dasar dimana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (Wiyono, 2005: 79).

Asumsi dasar konsep koperasi syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu *accrual basic*. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar *accrual* memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan

pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Menurut Warsono (2011: 59) penerapan berbasis kas juga digunakan terutama untuk transaksi murabahah yang dilakukan secara tangguh yang berjangka panjang, yaitu lebih dari satu periode akuntansi sebagaimana terdapat di PSAK No.102. Sedangkan prinsip bagi hasil menggunakan sistem *accrual basic* maupun *cash basic* dalam administrasi keuangan, dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *cash basic* akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash basic*), dan penetapan sistemnya harus dipilih dan disepakati dalam akad. Menurut prakteknya, peneliti dapat menilai bahwa pengakuan secara *accrual basic* dilakukan pada saat entitas syariah melakukan tutup buku bulanan, hanya pendapatan atas penyaluran dan aktiva yang mempergunakan prinsip jual beli karena prinsip jual beli ini telah diketahui porsi pokok dan porsi keuntungan/margin sedangkan untuk penyaluran dana prinsip bagi hasil biasanya baru diketahui setelah tutup buku.

## **6. Pembiayaan Murabahah dalam Persepsi Fatwa DSN**


Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Murabahah Nomor 04 DSN-MUI/IV/2000. Dewan Syariah Nasional (DSN)

*Menimbang :*

- a) Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli.
- b) Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- c) Bahwa oleh karna itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

*Mengingat :*

1) Firman Allah QS. An-Nisa' (4): 29:



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*

2) firman Allah QS. Al-Ma'idah (5) : 1



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..”.*

3) Hadis Nabi SAW :

*Dari Abu sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

- 4) *ijma'*. Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-mujtahid*, juz 2, hlm. 161; lihat pula al-kasani, *bada'i as-sana'i*, juz 5, hlm. 220-222).

*Memutuskan :*

***Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH***

*Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam bank Syariah*

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

*Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah :*

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka ;
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Lia Anisatul Muniroh (2012) melakukan penelitian yang berjudul Pembiayaan Murabahah di KJKS Bahtera Pekalongan. Dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa pada dasarnya pembiayaan murabahah di BMT Bahtera tersebut menggunakan *sistem wakalah* yaitu praktiknya dalam pembelian barang murabahah, pihak BMT Bahtera hanya mewakili kepada nasabah untuk mencari dan membeli sendiri barang yang dibutuhkan tersebut, sehingga memudahkan nasabah dalam mencari dan membeli benda/barang yang dibutuhkan nasabah untuk perkembangan usahanya. Dalam hal ini sistem pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran ataupun secara langsung/jatuh tempo (murabahah angsuran dan murabahah jatuh tempo). Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT Bahtera ialah jumlah harga barang dan mark-up (keuntungan yang telah disepakati).

Suwandi (2013) melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada BMT Surya Barokah Palembang.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa BMT Surya Barokah Palembang, menerapkan pembiayaan murabahah dengan memberikan pembiayaan berupa sejumlah uang sesuai dengan pembiayaan yang dibutuhkan kepada nasabah, hal ini disebut dengan akad wakalah, yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama BMT kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada pihak supplier setelah memperoleh pembiayaan dari pihak BMT. Namun, BMT Surya Barokah Palembang terkadang melakukan pembiayaan murabahah pesanan yang bersifat mengikat.

BMT Surya Barokah Palembang hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah, BMT Surya Barokah Palembang menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT Surya Barokah Palembang dan nasabah.

Pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan. Apabila ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan nasabah, maka pihak BMT Surya Barokah akan mencari tahu alasan keterlambatan ataupun penangguhan pembayaran dan membicarakan solusi terbaik kepada nasabah, BMT Surya Barokah tidak mengenakan denda atas keterlambatan tersebut, sekalipun ada, denda hanya sebagai gertakan kepada nasabah yang pembayarannya bermasalah.

Wahyudi Priandono (2012) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan PSAK N0. 102 Atas Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi kasus pada BMT Sidogiri cabang Wirolegi, KJKS BMT Bina Tanjung dan Koperasi Jasa keuangan syariah Nur Indah Abadi). Hasil penelitiannya menyebutkan Di KJKS Nur Indah Abadi penerapan PSAK telah dilakukan dengan baik meskipun beberapa hal masih belum sesuai diantaranya penerapan aset serta persepsi tentang akad murabahah dengan nasabah.

### **C. Kerangka Pemikiran**


Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengambil misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Di kota Cilacap khususnya, keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sudah cukup berkembang, salah satunya KSU BMT An – Nur Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Raya Cimanggu No. 498 Kec. Cimanggu - Cilacap. BMT ini melayani para pedagang kecil yang ingin menambah modal usahanya. Siapapun boleh menjadi anggota BMT tersebut apabila memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Proses pembiayaan di BMT tidak semulus yang dibayangkan, karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain.



Pembiayaan adalah salah satu produk syariah merupakan kegiatan jual-beli atau penanaman modal kepada anggota dengan jangka waktu tertentu dengan margin atau bagi hasil yang ditentukan didepan sesuai akad/perjanjian. Adapun produk pembiayaan adalah pembiayaan ijarah, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan meneliti tentang penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu. Kerangka pemikiran tersebut dapat disajikan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka pemikiran penerapan pembiayaan murabahah KSU BMT

An-Nur Muhammadiyah Cimanggu

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu Kabupaten Cilacap di Jalan Raya Cimanggu No. 498 Kecamatan Cimanggu. Alasan peneliti memilih obyek ini karena KSU BMT An - Nur Muhammadiyah Cimanggu merupakan salah satu koperasi syariah yang semakin menampakkan perkembangannya dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2014 sampai dengan September 2014.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menekankan pada makna, penalaran, defenisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu),

lebih banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

## 2. Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan atau merupakan data yang diperoleh dari perusahaan yang berupa data tertulis, yaitu data mengenai gambaran umum perusahaan dan dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan/*observasi*

Adalah metode pengumpulan data dimana penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158) metode dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejarah koperasi, struktur

organisasi, kumpulan data dan dokumen-dokumen serta catatan-catatan yang terdapat di perusahaan dalam bentuk bukti-bukti transaksi, jurnal-jurnal dan laporan keuangan.

3. wawancara/*Interview*

Wawancara/*interview* adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengkorek keterangan lebih lanjut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang aplikasi dalam pembiayaan murabahah, pengakuan dan pengukurannya, maka penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pihak Manager Marketing, Akunting/Divisi Pembukuan dan Divisi Pembiayaan yang ada di Kantor KSU BMT Muhammadiyah Cimanggu tersebut.

4. Responden/*Informan*

Adapun responden/*informan* yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini antara lain :

a) Manajer

Nama Narasumber : Supar Ahmad, Ama

Alasannya karena mengetahui mengenai perusahaan mulai dari sejarah sampai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan tersebut.

b) Divisi Pembukuan/*Accounting*

Nama Narasumber : Ro'ati, Amd

Alasannya karena mengetahui tentang pembukuan, pelaporan keuangan dan cara penyajian laporan dari awal sampai akhir.

## c) Divisi Pembukuan

Nama Narasumber : Arum Dwi, S.Sos

Alasannya karena mengetahui tentang penerapan pembiayaan-pembiayaan yang diterapkan di BMT, diantaranya penerapan pembiayaan murabahah.

## 5. Pedoman Wawancara

## a) Manajer

- 1) Sejarah pendirian
- 2) Perkembangan
- 3) Struktur organisasi
- 4) Produk dan layanan
- 5) Syarat-syarat mengajukan menjadi Anggota/Nasabah

b) Divisi Pembukuan/*Accounting*

- 1) Visi dan misi
- 2) Modal awal pendirian
- 3) Sarana dan prasarana
- 4) Penerapan akuntansi pembiayaan murabahah
- 5) Pengakuan pembiayaan murabahah
- 6) Penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah

## c) Divisi Pembiayaan

- 1) Syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah
- 2) Proses penerapan pembiayaan murabahah
- 3) Perhitungan pembiayaan murabahah
- 4) Pengukuran pembiayaan murabahah

## **E. Populasi, Sampel dan Sampling**

### **1. Populasi**

Populasi menurut Sugiyono (2009:117) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan pada KSU BMT An - Nur Muhammadiyah Cimanggu dari sejak berdirinya yaitu tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut Sugiyono (2009:118). Sampel yang diambil adalah akuntansi pembiayaan murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu sejak berdirinya tahun 2007 sampai dengan 2014.

### **3. Sampling**

Menurut Sugiyono (2006:56), Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

## **F. Variabel dan Definisi Operasional**

Variabel adalah sekumpulan data yang nilainya berubah-ubah dan sering digunakan dalam proses merancang sebuah program. Operasional

variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Zainuddin, Widyantoro, 2001:54).

Dalam penulisan penelitian ini, defenisi operasionalnya akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan di KSU BMT An Nur Muhammadiyah.
2. Pengakuan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi.
3. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan.

Tabel 1. Variabel dan Operasional

Sumber : PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia), 2003, Bank Indonesia: Jakarta

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Murabahah adalah Perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin / keuntungan yang telah disepakati. (Muhammad, 2005:22)	- Murabahah dengan pesanan - Murabahah tanpa pesanan

2.	Pengakuan	Pengakuan adalah proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan.	- neraca -laporan laba rugi
3.	Pengukuran	Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan	- neraca -laporan laba rugi
4.	PSAK No. 102 PAPSI	PSAK : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PAPSI : Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.(2003)	-Pengakuan dan Pengukuran -Penyajian -Jurnal -Pengungkapan

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan menurut “ Sugiyono (2006:14) analisis data terdiri dari :

1. Metode Kualitatif yaitu menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang kualitatif lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir, oleh karena itu urutan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan penelitian biasanya bersifat praktis.
2. Metode Kuantitatif yaitu mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk *operasionalisasi variabel* masing-masing. Reabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini karena kedua elemen tersebut akan menggunakan kualitas hasil penelitian. Analisa kuantitatif menggunakan data yang bersifat



kuantitatif/angka-angka statistic dikuantifikasi. Data tersebut berbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukurn tertentu. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana data-data yang berhasil dikumpulkan, diolah dan kemudian dianalisis, yang merupakan sebuah cara atau langkah untuk mengolah data untuk memecahkan masalah penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu, yaitu data mengenai pembiayaan murabahah.
- b) Melakukan wawancara dengan petugas KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah.
- c) Mengolah data-data yang diperoleh yaitu mengenai penerapan akuntansi murabahah khususnya pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah
- d) Menganalisis pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada KSU BMT An Nur Muhammadiyah Cimanggu.
- e) Mengambil kesimpulan dari hasil analisis tersebut.